

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi undang-undang perlindungan anak dalam proses litigasi telah sesuai. Namun kelemahannya adalah pada perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan yang mengacu pada undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Kemudian mengenai pencabulan dimana terdakwa pada saat itu masih berumur 13 tahun dan diancam dengan pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Sehingga putusanpun sangat tidak adil menurut terdakwa karena dirinya juga seharusnya dilindungi oleh hukum namun pada kenyataannya justru menerima ancaman dari hukum itu sendiri.
2. Peranan hakim dalam memutuskan perkara anak sangat penting karena melihat anak itu sendiri sebagai generasi penerus bangsa sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Pengadilan telah memutuskan perkara yang terjadi ini lebih memilih untuk menerapkan pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 dari pada memperhatikan terdakwa masih dibawah umur yang juga dilindungi oleh hukum tersebut . Sehingga terdakwa telah menjalani hukuman yang telah diputuskan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas peneliti akan menyarankan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat hukum menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memutuskan kasus pencabulan terhadap anak, sehingga ancaman-ancaman dalam undang-undang tersebut betul-betul diterapkan.
2. Diharapkan kepada pembuat undang-undang agar juga memperhatikan kepentingan korban sebagai bentuk perlindungan hukum sehingga perannya untuk membantu mengungkap kejahatan pencabulan dapat berjalan dengan maksimal. Disamping itu, juga perlu adanya upaya represif untuk mengembalikan citra korban pencabulan sebagai manusia yang berguna sehingga diperlukan lembaga psikologis yang memberikan bantuan kepada para korban pencabulan yang paling utama korbannya anak, sehingga dapat menghilangkan traumanya di kemudian hari.
3. Diharapkan kepada masyarakat lebih meningkatkan kontrol sosial dan perlunya pengawasan orangtua atas lingkungan dan pergaulan anak-anaknya.